

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIPUBLIKASIKAN
MELALUI TIKTOK**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NOVITA SUKMA PUTRI

02011282126103

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVITA SUKMA PUTRI
NIM : 02011282126103
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIPUBLIKASIKAN
MELALUI TIKTOK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Novita Sukma Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126103
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 10 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2025



Novita Sukma Putri
NIM. 02011282126103

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”

(QS. Taha: 25-28)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua orangtua yang saya sayangi
- Kakakku yang saya sayangi
- Sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Potongan Film Bioskop yang Dipublikasikan Melalui TikTok”**. Kelancaran dalam penulisan skripsi selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan dari kedua orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman sehingga dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi semua orang yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, Aamiin.

Palembang,

2025



Novita Sukma Putri
NIM. 02011282126103

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan anugerah-Nya yang luar biasa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Papa Firmansyah, S.H dan Mama Refnidar, S.H yang senantiasa memberikan kasih sayang beserta nasihat, motivasi, dan doa;
3. Kakakku Putri Ariana Herawati, S.H., M.Kn yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepadaku selama pembuatan skripsi;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang juga telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Sahabat seperjuangan Perempuan Cantik yang terdiri atas Adibah Syifa Qolbi, Quena Al Vida Agustrianti dan Fehira Damayanti yang telah memberikan penulis semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Tim PLKH B.2 FaBulous 2 yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan berkah dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang,

2025



Novita Sukma Putri
NIM. 02011282126103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, FILM DAN MEDIA	
SOSIAL.....	23
A. Hak Cipta	23
1. Pengertian Hak Cipta	23
2. Pengaturan Hak Cipta.....	25
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	29
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta	30
5. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	33
6. Pengalihan Hak Cipta.....	35
7. Pendaftaran Hak Cipta	37
8. Pelanggaran Hak Cipta.....	39
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	42
B. Film.....	43
1. Pengertian Film	43
2. Pengaturan Film	44
3. Jenis-Jenis Film	45
3. Fungsi Film	47
5. Lembaga Penyiaran	48

C. Media Sosial.....	50
BAB III PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS POTONGAN FILM BIOSKOP DI TIKTOK	54
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Potongan Film Bioskop yang Dipublikasikan melalui TikTok.....	54
1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Pemegang Hak Cipta	66
2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Pemegang Hak Cipta	71
B. Akibat Hukum terhadap Potongan Film Bioskop yang Dipublikasikan melalui TikTok	84
1. Pihak yang Mengalami Kerugian atas Pelanggaran Hak Cipta.....	85
2. Akibat Hukum atas Potongan Film Bioskop yang Dipublikasikan di TikTok	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Akun TikTok yang mempublikasikan film bioskop.....	60
Gambar 2 Peringatan dari pemain film Ipar adalah maut.....	61
Gambar 3 Peringatan dari Produser Film	62
Gambar 4 Mekanisme pelaporan video pelanggaran Hak Cipta	83
Gambar 5 Contoh konten TikTok dihapus karena pelanggaran Hak Cipta	91
Gambar 6 Contoh akun pengguna TikTok di blokir	91

Nama : Novita Sukma Putri
NIM : 02011282126103
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Potongan Film
Bioskop yang Dipublikasikan Melalui TikTok

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membawa pengaruh pada kemajuan inovasi diberagam bidang yang termasuk juga Kekayaan Intelektual. Kemajuan ini telah menimbulkan permasalahan baru pada hak cipta, salah satu yang kerap terjadi adalah pelanggaran hak cipta dengan mempublikasikan potongan film bioskop melalui TikTok tanpa seizin pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok dan akibat hukum terhadap potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan yuridis serta menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok yang ciptaannya dipublikasikan pihak lain tanpa seizin baik secara preventif dan represif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat hukum yang didapati pelaku atas perbuatan melanggar hak cipta karya sinematografi yang secara perdata adalah dapat digugat ganti rugi dan dituntut dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Film, Perlindungan Hukum, TikTok*

Palembang, Januari 2025

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada pada era globalisasi yang diidentifikasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan tersebut tentunya mewujudkan kemudahan bagi kebutuhan manusia setiap harinya dengan dapat lebih mudah dalam berinteraksi dan mengakses berbagai bentuk informasi. Hal ini memegang potensi yang besar untuk dijadikan sarana komunikasi dan informasi yang cepat dan mudah dalam kebutuhan yang dikenal sebagai teknologi internet. Internet mampu memasuki kehidupan manusia dari berbagai bidang seperti pendidikan, perdagangan, periklanan hingga bidang hiburan.¹ Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus mendorong berbagai bidang, termasuk bidang hiburan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dikarenakan manusia dianugerahi sebuah akal yang senantiasa memanfaatkan pikirannya dengan menalar untuk menciptakan suatu hal yang dapat berguna dan bernilai.

Kemajuan teknologi secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan inovasi di berbagai bidang, terutama dalam kekayaan intelektual berupa Hak Cipta yang terkait dengan ciptaan atau karya, yang diantaranya lagu, lukisan serta karyayang berupa gambar bergerak seperti film yang dapat dipertunjukkan di bioskop.

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 631.

Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM bahwa suatu hak yang muncul bagi hasil dari proses berpikir yang berupa suatu ciptaan atau cara yang bermanfaat bagi manusia merupakan definisi dari hak kekayaan intelektual.² Secara umum, Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Merek (*Trademark*), Paten (*Patents*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Designs*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated circuit layout-designs*) dan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).³

Di Indonesia, perlindungan untuk Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan untuk Pencipta, tanpa izin pencipta pihak lain tidak dapat memakai hak tersebut. Sedangkan Pemegang

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Januari 2013, hlm. iii.

³ Rohaini, dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, hlm. 5.

Hak Cipta yang tidak sebagai pencipta hanya memiliki hak ekonomi sebagian.⁴

Dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut akan tetap berlaku selama suatu ciptaan tersebut masih dilindungi hak cipta. Hak moral dalam konteks ini merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta karya, yang mana pada dasarnya orang lain harus menghormati karya ciptaan dan tidak dapat mengubah suatu karya. Sedangkan hak mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya merupakan hak ekonomi.⁵

Hak Cipta mempunyai objek ciptaan yang dilindungi sebagai hak cipta adalah ciptaan yang termasuk kedalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesastraan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;

⁴ Pasal 4 Juncto Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul KI-Lat Untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten*, November 2020, hlm. 6.

- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program computer.”

Pada objek ciptaan yang termuat pada pasal tersebut sudah semestinya untuk dilindungi hasil karya ciptaannya seperti karya sinematografi. Pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa “karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya”. Berdasarkan undang-undang perfilman, “film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.⁶ Industri hiburan yang menyediakan tayangan film dengan

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

menggunakan layar lebar di dalam ruangan yang dikelompokkan, seperti teater 1, teater 2 dan seterusnya dikenal sebagai bioskop.⁷

Di era modern ini, penggunaan teknologi termasuk yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi telah memberikan berbagai banyak manfaat, baik untuk kepentingan sendiri hingga kepentingan pekerjaan. Bentuk dari salah satu penggunaan teknologi dan internet adalah media sosial. Media *online* yang mendukung pengguna medianya untuk berinteraksi sosial mudah, dapat berbagi hingga menghasilkan isi yang diantaranya berupa *blog*, jejaring sosial, forum dan lainnya.⁸ Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Path, TikTok dan lainnya merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi foto atau video.⁹

Media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna dalam setiap aktivitas saat ini, salah satunya adalah TikTok. Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam pengguna TikTok, dengan jumlah mencapai 112,97 juta orang.¹⁰ TikTok adalah aplikasi video yang banyak digunakan untuk merekam

⁷ Bella Mukalafitri dan M. Fauzi Djamal, "Pengaruh Brand Activation CGV Cinemas Melalui Instagram Terhadap Loyalitas Penonton Bioskop Di Masa Pandemi", *Journal of Creative Communication*, Volume V, Nomor 2, 2023, hlm. 15.

⁸ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani dan Jouke J Lasut, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 2.

⁹ Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)", *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 16, Nomor 01, 2017, hlm. 152.

¹⁰ Arjuna Putra Aldino T, "Pemilu 2024, TikTok, Partisipasi Semu", detikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-7260093/pemilu-2024-TikTok-dan-partisipasi-semu#:~:text=Indonesia%20menduduki%20peringkat%20kedua%20dengan,mencapai%20112%20C97%20juta%20pengguna>, diakses hari Selasa 20 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB.

video pendek di handphone dengan durasi yang singkat, mulai dari 15 detik, 60 detik hingga 10 menit dengan mempunyai berbagai fitur.¹¹

Dengan kemajuan berbagai media, menjadi perhatian dunia yang tertuju dengan perlindungan hak cipta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta saat ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik seperti VCD/DVD, melainkan salah satu tempat yang terdapat banyak pelanggaran pada hak cipta ada dalam media sosial, yang mana pelanggaran yang dilakukan di media sosial kebanyakan berupa perekaman film yang selanjutnya dipublikasikan pada akun pribadi. Saat ini sebagian orang tidak lagi pergi ke bioskop untuk menonton film, melainkan orang-orang dapat menonton film tersebut melalui komputer, tablet atau handphone.¹² Pelanggaran hak cipta yang saat ini menjadi sorotan publik terdapat di Telegram dan TikTok.¹³ Banyak ditemukan pelanggaran hak cipta di TikTok, salah satunya adalah merekam dan mempublikasikan potongan film. Hal ini terjadi dikarenakan menonton film melalui media sosial seperti di TikTok dengan tanpa harus membayar atau gratis.

Perbuatan pengandaan dan mempublikasikan suatu karya film yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, kini banyak orang yang mempublikasikan potongan film di media sosial tanpa izin pencipta maupun

¹¹ Adella Aninda Devi, "Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 2.

¹² Deny Tri Ardianto dan Bedjo Riyanto, "Film Tari; Sebuah Hibridasi Seni Tari, Teknologi Sinema, dan Media Baru", *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Volume 35, Nomor 1, 2020, hlm. 115.

¹³ Muhammad Aditya Saputra, "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Lex Positivis*, Volume 2, Issue 3, 2024, hlm. 467.

pemegang hak cipta. Kegiatan mempublikasi film tanpa izin pemegang hak cipta tentu melanggar hak ekonomi yang tentu berdampak terhadap kerugian yang besar pada pemegang hak cipta.¹⁴

Contoh kasus yang melanggar hak cipta yang dilakukan pembajakan film tanpa izin yaitu film “Bukan Cinderella” yang diperani Fujianti Utami dan Rafael Adwel, terdapat pengguna TikTok melakukan perekaman secara tanpa izin saat penayangan film di bioskop, kemudian pengguna TikTok ini mempublikasikan hasil video rekamannya ke akun TikTok. Produser dari film ini mengaku mengalami kerugian yang sangat besar karena pembajakan.¹⁵ Jumlah penonton di bioskop hanya 9.000 sedangkan jumlah yang menonton melalui TikTok sekitar 45.000 setelah video dihapus pemilik akun.¹⁶ Produser dari film tersebut mengambil langkah penyelesaian dengan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.¹⁷

Belum lama ini TikTok diramaikan dengan banyaknya unggahan video potongan film bioskop yang berjudul “Ipar adalah maut”. Banyak pengguna TikTok yang mempublikasikan film tersebut dengan durasi yang singkat. Salah satunya pada akun TikTok @SaNaH dengan jumlah pengikut 1.949 di TikTok yang mempublikasikan film tersebut dari awal tayangnya film hingga berakhirnya film dengan merekam secara tanpa izin saat menonton di bioskop.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 460.

¹⁵ Baharudin Al Farisi, “Film Bukan Cinderella Diduga Dibajak di TikTok, Rumah Produksi Lapori Polisi”, Kompas.com, <https://amp.kompas.com/hype/read/2022/08/05/201159266/film-bukan-cinderella-diduga-dibajak-di-TikTok-rumah-produksi-lapor-polisi>, diakses hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 14.23 WIB.

¹⁶ Wayan Diananto, “Film Bukan Cinderella yang Dibintangi Fuji Dibajak, Pengacara Sebut Produser Tekor Rp 2 Miliar”, Liputan6, <https://www.liputan6.com/amp/5035089/film-bukan-cinderella-yang-dibintangi-fuji-dibajak-pengacara-sebut-produser-tekor-rp-2-miliar>, diakses hari Jumat 17 Agustus 2024 pukul 14.31 WIB.

¹⁷ Baharudin Al Farisi, *Op.Cit.*

Pengguna ini mempublikasikan film bioskop tersebut dengan durasi yang singkat dari 30 detik hingga 3 menit dengan memotong atau membagi-bagi (*part*) adegan film. Selain itu, akun @SaNaH mempublikasikan potongan adegan film tanpa kesepakatan dari pemegang hak cipta. Dengan banyaknya beredar potongan film di TikTok, pemeran dari film ini Deva Mahendra memberikan peringatan kepada masyarakat melalui akun media sosialnya di Twitter dengan *tweet* “Menyukai suatu film tidak lantas menghalalkanmu merekam adegan demi adegan lalu diunggah ke media sosial, ya. Cukup bagikan kesanmu: suka, maupun sebaliknya. Tolong dirimu dengan tolong tidak merekam filmnya. Dorong Mas Aris ke jurang dengan dorong film Indonesia ke puncaknya (emoji love)”.¹⁸ Dengan telah memberikan peringatan tersebut, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran dengan merekam film dan dipublikasikannya potongan film ke akun TikTok. Sehingga banyak orang lebih memilih untuk menonton melalui TikTok, karena tanpa harus membayar atau gratis. Hal ini tentu sudah menjadi salah satu pelanggaran objek ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi.

Semakin banyak para pengguna TikTok yang merekam dan mempublikasikan potongan film, maka semakin luaslah potongan film tersebar. Terdapat berbagai pendapat pro dan kontra mengenai mempublikasikan potongan film di TikTok. Bahwa ada pendapat yang mendukung dalam mempublikasikan potongan film di TikTok dapat

¹⁸ Dani Zahra, “Banyak Potongan Film Ipar Adalah Maut di Media Sosial, Deva Mahendra: Tolong Tidak Merekam”, Akurat.co, <https://www.akurat.co/selebri/amp/1304761643/banyak-potongan-film-ipar-adalah-maut-di-media-sosial-deva-mahendra-tolong-tidak-merekam>, diakses hari Minggu 18 Agustus 2024 pukul 17.23 WIB.

membantu mempromosikan film dan menarik minat orang untuk menonton film. Di sisi lain, ada pendapat yang menentang bahwa mempublikasikan potongan film dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta karena dapat mengurangi minat dan ketertarikan orang untuk membeli tiket bioskop dan menonton di bioskop serta berpotensi melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa adanya izin.¹⁹

Perbuatan ini memang banyak terjadi di TikTok, yang mana tentu merugikan pemegang hak cipta film, karena hasil karya yang telah dibuat mengeluarkan banyak modal uang, tenaga dan waktu. Maka sudah semestinya pemegang hak cipta film untuk mendapatkan timbal balik dari hasil tersebut dengan keuntungan pembelian tiket bioskop dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karyanya.

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran hak cipta khususnya pada pembajakan ciptaan film. Dalam penerapan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan sendiri dalam hak cipta. Maka pemegang hak cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi karyanya. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya ciptaan, padahal perbuatan mempublikasikan potongan film bioskop tanpa adanya izin pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan

¹⁹ Merlin Magdalena Kaya, Teng Berlianty dan Ronald Saija, “Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta”, *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 404.

pelanggaran tersebut diantaranya adalah faktor budaya, ekonomi dan rendahnya pengetahuan atas hak cipta.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS POTONGAN FILM BIOSKOP YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI TIKTOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dasar permasalahan di atas, maka yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok.

²⁰ I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo dan Rudepel Petrus Leo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 1, Nomor 4, 2023, hlm. 213-226.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat mempersembahkan suatu kemanfaatan dari hasil penelitian, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat mempersembahkan ilmu pemahaman khususnya mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta serta akibat hukum terhadap potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok.
- b. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadikan dasar pedoman pembelajaran bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Pemegang Hak Cipta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang secara lengkap kepada pemegang hak cipta film untuk mendapatkan hak atas karyanya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan negara.

b. Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengedukasi dan meningkatkan pemahaman terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok dan memberikan kesadaran bahwa dalam penggunaan media sosial memiliki batasan tertentu.

c. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan terkait perkembangan pelanggaran hak cipta serta dapat memperkuat pengawasan terhadap konten video yang dipublikasikan oleh pengguna khususnya karya hak cipta.

E. Ruang Lingkup

Dalam upaya menganalisis penelitian ini dengan tujuan agar lebih terarah dan menyeluruh, maka penulisan penelitian ini mempunyai ruang lingkup. Sehingga pembahasan penelitian dibatasi pada perlindungan hukum pemegang Hak Cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok dan akibat hukum terhadap potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok.

F. Kerangka Teori

Kerlinger berpendapat bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memberikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan rincian hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena.²¹ Dalam suatu penelitian hukum, bahwa teori sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian karena dapat menunjang objek penelitian.²² Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²¹ Zafri dan Hera Hastuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 39.

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 111.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberi perlindungan bagi setiap orang yang haknya dirugikan oleh pihak lain dan diberikan kepada masyarakat perlindungan tersebut untuk merasakan segala hak yang telah diberikan oleh hukum.²³

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang tertuju untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Kemudian perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa apabila terjadi.²⁴ Dengan adanya bentuk perlindungan hukum tersebut, Philipus M. Hadjon memberikan sarana perlindungan hukum, yaitu:²⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini untuk mencegah timbulnya sengketa. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atas keberatan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang definitif. Perlindungan hukum preventif mempunyai arti yang besar terhadap tindakan pemerintah yang berlandaskan pada kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan

²³ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 110.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 103.

ini yang mendorong untuk berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tindakan pemerintah yang terdapat di prinsip perlindungan hukum yang bermula dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merujuk pada sejarah barat yang dasarnya diarahkan pada pembatasan dan penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Pembuatan suatu karya ciptaan tentu menghabiskan banyak waktu dan modal. Memberi perlindungan hukum untuk karya ciptaan sangat berguna, karena tanpa adanya perlindungan hukum maka setiap orang dapat meniru, menjiplak, bahkan menggandakannya secara bebas. Pemegang Hak Cipta dalam film memiliki hak untuk melindungi, mempertahankan karyanya, serta melarang setiap orang untuk merekam dan mempublikasikan karya tanpa seizinnya.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, maka dapat menganalisis hak yang dipegang pemegang hak cipta untuk mempertahankan karya yang dibuatnya dan melarang setiap orang untuk merekam dan mempublikasikan karya tersebut tanpa seizinnya. Jika hak cipta terjadi pelanggaran, maka pemerintah memberi perlindungan terhadap Pemegang Hak Cipta yaitu dengan dikenakannya sanksi hukum yang dapat berupa pidana penjara, dan

denda yang akan dikenakan kepada pelanggar hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual mempunyai teori perlindungan hukum terhadap kreativitas kekayaan intelektual. Menurut pendapat Robert C. Sherwood, teori perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai berikut:²⁶

a. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan jika seseorang berhasil menciptakan suatu karya intelektual, untuk itu diberikan suatu penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya dengan berupa pengakuan atas hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pencipta karya berhak memperoleh timbal balik dari hasilnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang dimana dalam prosesnya telah banyak mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya.

c. *Incentive Theory*

Dalam rangka pengembangan karya atau penemuan, maka diperlukannya insentif atas hasil karya sehingga memberikan motivasi untuk karya-karya selanjutnya.

²⁶ Debby Marthalia, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2022, hlm. 17.

d. *Risk Theory*

Hasil karya intelektual memiliki resiko, hal ini dikarenakan dapat saja orang lain telah mengembangkan atau menemukan karya tersebut dengan lebih dulu. Oleh karena itu, hasil dari karya penting untuk diberikan perlindungan hukum.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Sebagai alat pembangunan ekonomi, hak kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan membangun sistem perlindungan yang efektif untuk kekayaan intelektual.

Teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangatlah diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi perkembangan inovasi selanjutnya. Bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pemegang hak cipta berhak dilindungi dan mendapat suatu timbal balik atas apa yang telah dikeluarkannya pada saat pembuatan karya. Dengan adanya perlindungan hukum ini untuk memastikan perlindungan kepada pemegang hak cipta yang dalam hal ini kepentingan hukum dari Produser film yang telah berupaya menciptakan hasil karya sinematografi berupa film yang dipertunjukkan di bioskop yang terkandung kekayaan intelektual.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat yang ditimbulkan oleh hukum atas tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dikenal sebagai akibat hukum. Menurut KBBI, akibat dimaknakan menjadi hal yang akhir atau hasil dari sebuah peristiwa, kondisi, atau keadaan yang terjadi sebelumnya.²⁷

Selain itu, Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan dampak dari hasil tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diinginkan pelaku dan yang diatur oleh hukum.²⁸ Bahwa dalam kepustakaan hukum terdapat 3 (tiga) jenis akibat hukum yang dikenal, yaitu:²⁹

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum;
- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi.

Akibat hukum melahirkan hak dan kewajiban untuk subjek hukum yang melakukannya.³⁰ Dengan demikian, teori akibat hukum ini diperlukan dengan maksud untuk memberikan konsekuensi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan atas tindakan pelanggaran, yang mana diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁷ Rahmat GM Manik dan Samariadi, "Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar", *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Volume 14, Nomor 1, 2023, hlm. 18.

²⁸ Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 86.

²⁹ Ifrani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 50.

³⁰ Holijah, *Loc.Cit.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka sebagai pedoman yang merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti keseluruhan bahan hukum yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³² Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian dapat mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas potongan film bioskop yang dipublikasikan melalui TikTok.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis pada bahan hukum untuk mengetahui makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 164.

³² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 87.

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hakim.³³ Dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang didukung oleh teori yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang khususnya hak cipta.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif dikenal sebagai pendekatan kasus, yang mana pendekatan ini mencoba membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus konkrit yang terjadi dilapangan.³⁴ Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini merupakan kasus dimana terjadinya pelanggaran hak cipta karya sinematografi berupa film yang dipertunjukkan di bioskop yang direkam secara diam-diam dan dipublikasikan video tersebut dari awal tayangan hingga berakhirnya film di TikTok dengan durasi video yang singkat (*part*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier merupakan pengertian dari data sekunder.³⁵

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 28.

³⁴ Ani Purwati, *Op.cit.*, hlm. 86.

³⁵ Ahmad, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 79.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, yang terdiri dari:³⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).
- 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten

³⁶ *Ibid.*

Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyampaikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku yang ditulis para ahli, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan definisi dari bahan hukum tersier.³⁸ Bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menelusuri sumber-sumber hukum dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka atau disebut *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³⁹

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 173.

³⁸ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV Laduny Alifatama, Lampung, 2019, hlm. 57.

³⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 103.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan diuraikan serta dijabarkan secara kualitatif, yaitu menganalisis dan mengumpulkan keterangan atas temuan yang didapatkan, kemudian secara deskriptif yang akan memperoleh gambaran fakta atas temuan dari bahan hukum yang tanpa harus menggunakan data dalam angka.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode untuk memperoleh pengetahuan atau menyelesaikan masalah dilakukan melalui prosedur yang sistematis dalam berpikir secara logis. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara metode deduktif, yaitu dengan penarikan kesimpulan dari sifat umum yang kemudian ditarik secara khusus.⁴¹

⁴⁰ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 33.

⁴¹ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 29.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ahmad, dkk, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Dahris Siregar, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Jawa Timur: Qiara Media.
- Debby Marthalia, dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, *Modul KI-Lat Untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten*.
- Dominikus Rato, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana.
- Emil El Faisal dan Mariyani, 2020, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing.
- Ernawati dan Moh. Shohib, 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, Damera Press, Jakarta Selatan.
- Fabian Chandra, 2021, *Social Media Marketing*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Gusri Putra Dodi, 2022, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Herlinawati, dkk, 2020, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia*, Pusat Penelitian Kebijakan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Holijah, 2021, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ifrani, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Irwan, 2022, *Sosiologi Kebencanaan: Modal Sosial, Media Sosial dan Resiliensi*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2023, *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Pidana*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada.
- Moh. Askin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, dan Galeh NIPP, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Nitaria Angkasa, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV Laduny Alifatama.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Nurwati, 2024, *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*, Yogyakarta: KBM Sastrabook.

- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Audrey Ruslijanto, dkk, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Malang: UB Press.
- Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana.
- Rika Ratna Permata, dkk, 2020, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika.
- Rohaini, dkk, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rusman Latief, 2021, *Jurnalistik Sinematografi*, Jakarta: Kencana.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- T. Keizerina Devi Azwar, Runtung, dan Hilbertus Sumplisius, 2023, *Hak Cipta Copy Right & Digital Copy Right*, Yogyakarta: Stiletto Book.
- Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, 2021, *Hak Cipta Karya Digital Perlindungan dan Tanggung Jawab*, Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Untari, 2021, *Flashback Perfilman Indonesia Era 90-an*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Yusrin Ahmad Tosepu, 2018, *Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik di Dunia Virtual)*, Surabaya: Jakad Publishing.
- Zafri dan Hera Hastuti, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan*, Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

- Adelina Feren Werung, Dientje Rumimpunu dan Sarah.D.L Roeroe, 2022, "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film di Internet Secara Ilegal", *Lex Crime*, Volume 11, Nomor 5.
- Adella Aninda Devi, 2021, "Pemanfaatan Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1.

- Ahmad Munawar dan Taufik Effendy, 2016, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al’Adl*, Volume VIII, Nomor 2.
- Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah, 2020, “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka *Maqoshid As-Syari’ah*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 04, Nomor 02
- Amelia Anggriany Siswoyo, Hendrik Agus Sutiawan dan M.Y.F. Hafidz Nasution, 2023, “Dilematika Hukum Prinsip Deklaratif Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 10, Nomor 2.
- Antonio Rajoli Ginting, 2021, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1.
- Arum Wahyuni Purbohasuti, 2017, “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi”, *Tirtayasa EKONOMIKA*, Volume 12, Nomor 2.
- Asti Giri Anjani, dkk, 2024, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 6.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 2, Nomor 1.
- Bella Mukalafitri dan M. Fauzi Djamal, 2023, “Pengaruh Brand Activation CGV Cinemas Melalui Instagram Terhadap Loyalitas Penonton Bioskop Di Masa Pandemi”, *Journal of Creative Communication*, Volume V, Nomor 2.
- Bimo Mahendra, 2017, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 16, Nomor 01.
- Chiquita Thefirstly Noerman, dkk, 2023, “Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7, Nomor 3.
- Christina Arief T.H.M, 2019, “Matinya Bioskop Lokal (Studi Kasus Bioskop Permata, Yogyakarta 1970-1990)”, *Jurnal Cakrawala*, Volume VIII, Nomor 2.
- Deny Tri Ardianto dan Bedjo Riyanto, 2020, “Film Tari; Sebuah Hibridasi Seni Tari, Teknologi Sinema, dan Media Baru”, *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Volume 35, Nomor 1.

- Dianita Halim dan Gunardi, 2023, “Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4.
- Emiliana Febriyanti Alda Jalut, Orpa Ganefo Manuain dan Adrianus Djara Dima, 2024, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi TikTok”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 2, Nomor 2.
- Fathia Fahmi, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, 2023, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan Film Melalui Aplikasi TikTok”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Volume 6, Nomor 2.
- Fenti Dwi Sugiati dan Mas Anienda Tien F, 2023, “Proteksi Hak Cipta Atas Konten TikTok yang Disiarkan Pada Acara Televisi”, *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4.
- Firsta Rahadatul ‘Aisy, 2022, “Efektivitas Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang Di Indonesia”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 1, Nomor 12.
- Fitra Rizal, 2020, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 1.
- Galih Dwi Ramadhan, 2021, “Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game”, *Journal of Intellectual Property*, Volume 4, Nomor 2.
- Gan gan Gunawan Raharja, 2020, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 3, Nomor 2.
- Gede Denna Singandana dan I Wayan Novy Purwanto, 2024, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Gunardi Lie dan Bilqis Alifia Wathan, 2023, “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 6.
- Gusti Ayu Agung Puspita Dewi dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Film Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 12, Nomor 4.
- Hikmatul Ghaasyiyah dan Sri Priyati, 2023, “Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi TikTok (Studi

- Akun TikTok Knit Story”, *Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Issue 1.
- I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo dan Rudepel Petrus Leo, 2023, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 1, Nomor 4.
- Indah Sari, 2019, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9, Nomor 2.
- Istiana dan Nuzulia Kumala Sari, 2024, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Dalam Penedaran Film di Media Sosial”, *Lex Economica Journal*, Volume 2, Issue 1.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ni Putu Sukma Dewi, 2023, “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI”, *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2.
- Kadenza Adistya Tamara Indratmo, 2022, “Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dokumenter dan Peluang Hak Ekonomi Insan Perfilman Dokumenter di Indonesia”, *Technology And Economic Law Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, 2018, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, Issue 11.
- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty dan Agustina Balik, 2021, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4.
- Melia Yustiana dan Ahmad Junaedi, 2019, “Representasi Feminisme dalam Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, *Koneksi*, Volume 3, Nomor 1.
- Merlin Magdalena Kaya, Teng Berlianty dan Ronald Saija, 2023, “Tanggung Jawab Penedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta”, *PATTIMURA Law Study Review*, Volume 1, Nomor 2.
- Moody Rizqy Syailendra, 2023, “Vivienne Olivia Siswanto dan Kartika Pangestu, Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8, Nomor 4.

- Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, 2016, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Volume 22, Nomor 2.
- Muhammad Aditya Saputra, 2024, “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial”, *Lex Positvis*, Volume 2, Issue 3.
- Muhammad Aditya Saputra, 2024, “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial”, *Lex Positvis*, Volume 2, Issue 3.
- Muhammad Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, 2023, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10, Nomor 4.
- Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, dan Muhamad Jodi Setianto, 2023, “Kajian Yuridis Publikasi Film di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3, Nomor 4.
- Muhammad Reza Aditama, 2022, “Bioskop dan Masyarakat Kota Palu, 1950-1998”, *Manaqib*, Volume 1, Nomor 1.
- Muhammad Saleh dan Wirdatul Jannah, 2024, “Komunikasi Islami Dalam Representasi Keluarga (Analisis Semiotika pada film Keluarga Cemara)”, *AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1.
- Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto dan Ni Nyoman Sukerti, 2016, “Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis *Online*”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019, “Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Yustitia*, Volume 13, Nomor 2.
- Rakhmita Desmayanti, 2013, “Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Ranissa Sekar Elaies, 2023, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 2, Nomor 5.
- Revita Nurahmasari, Muhamad Amirulloh dan Anita Afriana, 2021, “Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1.

- Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, 2019, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *RechtIdee*, Volume 14, Nomor 1.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Rahayu Fery Anitasari, 2019, “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara *Online* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Volume 01, Nomor 2.
- Saifuddin Zuhri, Tanisya Farah Nabilla, Syalomita Nadia Putri dan Nadifa Aprilia Salsabilla, 2023, “Persepsi Gen Z Terkait Etika Pada Unggahan Akun TikTok @ekidarehanf”, *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, Volume 02, Nomor 03.
- Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, dan Dientje Rumimpunu, 2021, “Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 2.
- Shefina Ja Ashari, Annisa Amalia Ramadhani, dan Fifi Rezkiani, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Agak Laen di Media Sosial TikTok”, *Indonesian Journal of Law*, Volume 1, Nomor 6.
- Siti Hatikasari, 2018, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem *First To Announce* Atas Karya Cipta”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 27, Nomor 2.
- Syfa Putri Amalia dan Reza Rizkina Taufik, 2024, “Peranan Media Sosial TikTok Dalam Menyebarkan Berita Terkini Inspira TV”, *Jurnal Professional*, Volume 11, Nomor 1.
- Tasya Patricia Winata dan Christine S.T. Kansil, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, Nomor 12.
- Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 6.
- Wiwin Windihastuty, Windarto, dan Titin Fatimah, 2021, “Pelatihan Penggunaan *Microsoft Office Powerpoint* Untuk Menunjang Kinerja Pegawai Lembaga Sensor Film”, *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*.

Yayu Astuti Lampi, 2023, “Konsep Keadilan dan Pesan Moral dalam Film *Miracle In Cell No. 7*”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 24, Nomor 2.

Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela, 2021, “Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum Tatoh*, Volume 1, Nomor 1.

Zulvia Makka, 2019, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)”, *Borneo Law Review*, Volume 3, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Internet

Arjuna Putra Aldino T, “Pemilu 2024, TikTok, Partisipasi Semu”, detikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-7260093/pemilu-2024-TikTok-dan-partisipasi-semu#:~:text=Indonesia%20menduduki%20peringkat%20kedua%20dengan,mencapai%20112%2C97%20juta%20pengguna>, diakses hari Selasa 20 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB.

Baharudin Al Farisi, “Film Bukan Cinderella Diduga Dibajak di TikTok, Rumah Produksi Lapori Polisi”, Kompas.com, <https://amp.kompas.com/hype/read/2022/08/05/201159266/film-bukan->

[cinderella-diduga-dibajak-di-TikTok-rumah-produksi-lapor-polisi](#), diakses hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 14.23 WIB.

Dani Zahra, “Banyak Potongan Film Ipar Adalah Maut di Media Sosial, Deva Mahendra: Tolong Tidak Merekam”, Akurat.co, <https://www.akurat.co/selebri/amp/1304761643/banyak-potongan-film-ipar-adalah-maut-di-media-sosial-deva-mahendra-tolong-tidak-merekam>, diakses hari Minggu 18 Agustus 2024 pukul 17.23 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 21.24 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, “Hak Cipta”, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses hari Kamis 26 September 2024 pukul 16.03 WIB.

SAS, “Agenda KI”, Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/mediasi-pelanggaran-hak-cipta-buku-ppkc-berujung-damai?kategori=Berita%20Resmi%20Indikasi%20Geografis>, diakses hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 20.07 WIB.

TikTok.com, “Apa itu TikTok LIVE?”, <https://support.TikTok.com/id/live-gifts-wallet/TikTok-live/what-is-TikTok-live#>, diakses hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 13.20 WIB.

TikTok.com, “Hak Cipta”, <https://support.TikTok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright#4>, diakses hari Selasa 5 November 2024 pukul 17.16 WIB.

TikTok.com, “Ketentuan Layanan”, <https://www.TikTok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>, diakses hari Selasa 5 November 2024 pukul 11.49 WIB.

TikTok.com, “Konten yang melanggar dan pemblokiran”, <https://support.TikTok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans>, diakses hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 15.23 WIB.

Wayan Diananto, “Film Bukan Cinderella yang Dibintangi Fuji Dibajak, Pengacara Sebut Produser Tekor Rp 2 Miliar”, Liputan6, <https://www.liputan6.com/amp/5035089/film-bukan-cinderella-yang-dibintangi-fuji-dibajak-pengacara-sebut-produser-tekor-rp-2-miliar>, diakses hari Jumat 17 Agustus 2024 pukul 14.31 WIB.